



KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 7/KPTS/DP/I/2025

T E N T A N G
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA UNTUK Mendukung Percepatan
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA PANINCONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem diutamakan berupa Bantuan Langsung Tunai Desa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
10. Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Panincong Nomor 05 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2024 Nomor 5);

12. Peraturan Desa Panincong Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panincong Tahun 2025 Nomor 8);

Memperhatikan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Nomor 12/BA-BPD/XII/2024 tentang Verifikasi dan Validasi Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (KPM BLT) Desa Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 24 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Untuk Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Bantuan langsung Tunai Desa sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan dan diberikan selama 12 (Dua belas) bulan.
- KETIGA : Pemberian Bantuan langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan setiap Triwulan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panincong
pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Desa Panincong



MARDIANA

Tembusan :

1. Bupati Soppeng ;
2. Kepala DPMD Kabupaten Soppeng ;
3. Camat Marioriwawao ;
4. Ketua BPD.

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
 NOMOR 7/KPTS/DP/I/2025
 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA UNTUK Mendukung
 Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 Tahun Anggaran 2025

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (KPM-BLT)
 UNTUK Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
 Tahun Anggaran 2025**

NO	NOMOR KK	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	PEKERJAAN	JML ANGGOTA KELUARGA	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	'7312050708105522	7312054107470103	ISURIA	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 01	URT	5	1,3
2	'7312050907150002	'7312057112530085	A.NURJANNAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 02	URT	1	2,3,4,5
3	'7312051707130002	'7312055012650001	ASTATI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 02	URT	6	1,3
4	'7312050708104898	'7312057112370016	BENNI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 03	URT	1	1,3,4
5	'7312051002110005	'7312054107660080	MASNI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 02/RT 02	URT	2	1,2,3,5
6	'7312050708105267	'7312054107680142	SARIPA	PEREMPUAN	PANINCONG RW 02/RT 02	URT	1	1,3,4,5

7	'7312050707210001	'7312055007710002	HASNAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 02/RT 03	URT	4	1,3
8	'7312051202110045	'7312057112590051	FATMAWATI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 03/RT 01	URT	1	1,3,4,5
9	'7312050806110001	'7312057112510038	INARI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 03/RT 04	URT	1	1,2,3,4,5
10	'7312050103180011	'7312054107540076	MUNA	PEREMPUAN	PANINCONG RW 05/RT 04	URT	1	1,2,3,4,5
11	'7312051709180002	'7312054107640106	I HAJERAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 05/RT 04	URT	1	3,4
12	'7312050910170001	'7312054706680001	DEWI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 06/RT 01	URT	4	3,5
13	'7312051702110003	'7312057112460014	HENNI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 06/RT 02	URT	2	1,3,4,5
14	'7312051602110100	'7312057112400123	DIANG	PEREMPUAN	PANINCONG RW 06/RT 02	URT	1	1,3,4,5
15	'7312050708105084	'7312057112590031	NASIRAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 06/RT 04	URT	3	1,3,4,5
16	7312050708105068	7312057112640125	RABIAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 06/ RT 04	URT	1	1,2,3,4
17	'7312051506220002	'7602107112570023	RUHENI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 07/RT 04	URT	2	1,3,4,5
18	'7312052401220003	'7312054107500121	I TANGGI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 08/RT 01	URT	1	1,2,3,5
19	'7312052010200001	'7312054107480069	BATRIAH	PEREMPUAN	PANINCONG RW 08/RT 01	URT	1	1,3,4,5

20	'7312050401180004	'7312054107680139	IDAWATI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 08/RT 01	URT	3	1,2,3,5
21	7312050708105164	7312054107280025	ANDI SUKA	PEREMPUAN	PANINCONG RW 08/RT 01	URT	1	1,2,3,4,5
22	'7312052006230002	'7312057112560018	ERNAWATI	PEREMPUAN	PANINCONG RW 08/RT 03	URT	2	3,4,5
23	'7312050910180003	'7312054107500122	ISITENG	PEREMPUAN	PANINCONG RW 01/RT 01	PETANI/ PEKEBUN	1	1,2,3,4,5
24	'7312052912150001	'7312051004700001	GUNAWAN	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 01/RT 03	PETANI/ PEKEBUN	3	3,4
25	'7312050708105449	'7312050107280016	LAHARI	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 03/RT 01	PETANI/ PEKEBUN	3	3,4
26	'7312053105120004	'7312053012740003	MULYADI	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 03/RT 02	PETANI/ PEKEBUN	5	1,2,3,5
27	'7312050708104783	'7312053112530030	LAKADE	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 04/RT 01	PETANI/ PEKEBUN	2	3,4
28	'7312052705110001	'7312053112470056	MENDE	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 05/RT 03	PETANI/ PEKEBUN	2	1,2,3,4,5
29	'7312050702220001	'7312052112650001	ASSE/HERA	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 05/RT 01	PETANI/ PEKEBUN	4	1,2,3,4,5
30	'7312050708104573	'7312050106620001	MURSALIM	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 05/RT 03	PETANI/ PEKEBUN	4	1,2,3
31	'7324082810190004	'7324053112770012	SYAMSUDDIN	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 01/RT 01	PETANI/ PEKEBUN	1	1,2,3,5
32	'7312053005120003	'7312053112490142	SUARDI	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 06/RT 02	WIRASWASTA	3	2,3,4

33	'7312050708100216	'7312050501800001	JUFRIANSYAH	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 04/RT 04	WIRASWASTA	5	1,2,3,
34	'7312051911200005	'7312053112540118	ARDI	LAKI-LAKI	PANINCONG RW 03/RT 03	BLM TDK BEKERJA	1	3,4,5



Kepala Desa

[Handwritten Signature]
MARDIANA

Keterangan (Pada Kolom Kriteria)

1. Kehilangan Mata Penceharian.
2. Mempunyai Anggota Keluarga yang Rentan Sakit/ Kronis dan/ atau difabel
3. Tidak Menerima Bantuan Sosial Progamam Keluarga harapan (PKH) atau Bantuan Lainnya.
4. Rumah Tangga dengan Anggota Rumah Tangga tunggal Lanjut Usia.
5. Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PANINCONG

KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG

Alamat : Jl. Veteran No. 42 KodePos 90852 email : bpd-desapanincong@gmail.com

BERITA ACARA MUSYAWARAH

No : 12/BA/BPD-DP/XII/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 15.30 Wita telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus Verifikasi dan Validasi Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (KPM BLT Desa) Tahun Anggaran 2025 di Desa Panincong Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan.

Peserta terdiri unsur Ketua BPD, Sekretaris BPD, Anggota BPD, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam lampiran *Daftar Hadir*.

Materi atau Topik yang dibahas dalam forum serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (KPM BLT Desa)
Tahun Anggaran 2025

B. Unsur Pimpinan Musyawarah

Pimpinan Rapat	: Sawidi	dari BPD
Sekretaris/ Notulis	: Faradillah Saputra	dari Staf Sekretariat BPD
Narasumber	: A. Mardiana, S. Sos	dari Kepala Desa
	H.Abd.Kadir, S.Pd,M.Pd	dari LPMD
	Rahman	dari Kasi Pelayanan

Setelah dilakukan musyawarah maka forum memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berkeputusan menjadi keputusan akhir dari pertemuan ini, yaitu :

1. Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (KPM BLT Desa) Tahun Anggaran 2025 diambil dari Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.
2. Jumlah Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (KPM BLT Desa) Tahun Anggaran 2025 sebanyak 34 (tiga puluh empat) Kepala Keluarga (Terlampir).

3. Calon Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (KPM BLT Desa) Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Panincong.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan seperlunya.



Notulis









FARADILLAH SAPUTRA



Mengetahui,
 Kepala Desa Panincong

A. MARDIANA, S. SoS

Perwakilan Masyarakat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
	Hamziadi	KETUA BPD	
	ASRUNI ZAINAL	KADUS LABULENG	
	AMINAH CENDRAKASIH	ANG. BPD	
	DALFIQ LAITTI	K9 RW 02.	
	MARSALIN	Ketua RT 04 RW07	
	Jumarna Us.	KADUS PANINCONG	
	HASNI	kt - rw - 04.	

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PANINCONG
KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG**

Alamat : Jl. Veteran No. 42 KodePos 90852 email : bpddesapanincong@gmail.com

Panincong, 24 Desember 2024

Nomor : 13/BPD-DP/XII/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Musyawarah Desa Verifikasi dan Validasi Calon KPM BLT
Tahun Anggaran 2025

Yth. 1. Kepala Desa Panincong
2. Babinsa Panincong
3. Bhabinkamtibmas Panincong
4. PD dan PLD Desa Panincong
5. Para Anggota BPD
6. Para Kepala Dusun
7. Para Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa
8. Para Ketua RW dan Ketua RT
9. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Pemuda
Masing-masing

Di

T e m p a t

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat

Dalam rangka Verifikasi dan Validasi Calon KPM BLT Tahun Anggaran 2025 , maka diundang dengan hormat kepada Bapak/ Ibu/ Saudara untuk menghadiri Musyawarah Desa sebagaimana perihal tersebut di atas yang Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/ Tgl : Selasa, 24 Desember 2024

Waktu : Pukul 15.30 Wita Sampai Selesai

Tempat : Aula Kantor Desa Panincong

Demikian undangan ini kami sampaikan. Mengingat pentingnya acara ini maka diharapkan hadir tepat waktu. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Danramil Marioriawa
2. Kapolsek Marioriawa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA PANINCONG

KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG

Alamat : Jl. Veteran No. 42 KodePos 90852 email : bpddesapanincong@gmail.com

DAFTAR HADIR








Agenda : MUSYAWARAH DESA KHUSUS VERIFIKASI DATA KELUARGA CALON KPM ELT 2023
 Waktu : SELASA, 24 DESEMBER 2024 / PUKUL 15.30 - SELESAI
 Tempat : AULA KANTOR DESA PANINCONG

No	Nama Lengkap	Jenis Kelamin		Jabatan / Pekerjaan	Alamat	Tanda Tangan
		L	P			
1	2	3		4	5	6
1.	A. MARDIANA		P	KADER	PANINCONG	1.
2.	Sawidi	L	-	Ang BPD	Panincong	2.
3.	MASSE LAWI	L		PLD	Tajumen	3.
4.	MUH. APIT	L		Ang BPD	Panincong	4.
5.	Hj. Sinaru		P	Ang. BPD	Panincong	5.
6.	H. KADU	L		Klm. Lpmr.	Panincong	6.
7.	ANDI AISAH		P	Pengantar Desa	Panincong	7.
8.	Melly		P	Staf	Panincong	8.
9.	AMINAH CENDRAKASIH		P	ANG BPD	Rw.06	9.
10.	MURTAEDAH		✓			10.
11.	Herman	✓				11.
12.	SUMORI		P			12.
13.	A. ASRO NAD		P	Staf	PNC	13.
14.	MASKUMLAT	L		KORAN	PNC	14.
15.	BAHARUDDIN	L		RT 03	Panincong	15.
16.	TALFUS LAITTI	L		RW 02.	- n -	16.
17.	Ingrid Dwi Prameswari		P	Bundes	Panincong	17.
18.	ASLINDA		P	KADER	PANINCONG	18.
19.	KASMINI		P	KADER	Panincong	19.
20.	INDRIANI		P	KADER	PANINCONG	20.
21.	HAMBAN	L		T. Pemuda	-	21.
22.	RUSMADEWI		P	KADER	- " -	22.
23.	ISHAIL	L		RT 03	- " -	23.
24.	MURSALIN	L		RT 04	- " -	24.

25.	Gumawan	L		RT 01 RW 08	Panincang	25.	
26.	H. Ruslan	L		RT 02 / 6	—	26.	
27.	ISKANDAR. HS	L		RT RW 07	—	27.	
28.	MORTANG			RW 04		28.	
29.	Mandoro			RT 01	- 1 -	29.	
30.	Muzir Husen			RT 02	- 1 -	30.	
31.	H. A. S. ANIKAH					31.	
32.	A. TAKDIR. M	L		KETUA PSB	Panincang	32.	
33.	MUSRIADY			RT 3 RW 5	—	33.	
34.	H. Sahabuddin			RT RW 08	'	34.	
35.	HASMI			RT. RW. 04.		35.	
36.	JUSRIAN. AN. USMANI	L		KADUS	PR	36.	
37.	ABD KADIR	L		RW. 05	- 1 -	37.	
38.	H. Anbara			P KADER MAGER		38.	
39.	LILI SURIANTI			P KADER		39.	
40.						40.	
41.	NUR ALAMSYAH NUR ALAMSYAH	L		Dang BDD	Panincang	41.	
42.	Hanradi, SE	L		Ketua BDD	Panincang	42.	
43.						43.	
44.						44.	
45.						45.	
46.						46.	
47.						47.	
48.						48.	
49.						49.	
50.						50.	
51.						51.	
52.						52.	
53.						53.	
54.						54.	
55.						55.	
56.						56.	

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Rapat : Badan Permasyarakatan Desa
Desa : Panincong
Kecamatan : Marioriawa
Kabupaten : Soppeng
Tanggal : 24 Desember 2024

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HAMRIADI, SE	KETUA BPD	1 
2	Ir. H. MUHANNABI BABA	WAKIL KETUA BPD	2 
3	M. TARIQULLAH, SE	SEKERTARIS BPD	3
4	S A W I D I	ANGGOTA BPD	4 
5	NUR ALAMSYAH, S.Pd, SD	ANGGOTA BPD	5 
6	MUHAMMAD ARIF, S.Sos	ANGGOTA BPD	6 
7	MUSTAFA SETIAWAN	ANGGOTA BPD	7
8	SINARE, S.Pd	ANGGOTA BPD	8 
9	AMINAH CENDRAKASIH, S.Pd	ANGGOTA BPD	9 

Panincong, 24 Desember 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Keterangan :

Jumlah Anggota : 9 Orang
Hadir : 7 Orang
Tidak Hadir : 2 Orang
Quorum : Memenuhi Quorum


Desa Panincong
Ketua BPD
HAMRIADI, SE

**POTO KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VERIFIKASI DAN VALIDASI
CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
(KPM BLT Desa) TAHUN ANGGARAN 2025
Selasa, 24 Desember 2024**

